



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2018
PT BUKIT ASAM Tbk**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017, dengan ini Direksi PT Bukit Asam Tbk ("Perseroan") mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun Buku 2018 ("Rapat") sebagai berikut:

Tanggal, Waktu, dan Tempat

Rapat telah diselenggarakan pada 25 April 2019 pukul 09.50 WIB sampai dengan 11.50 WIB di Grand Ballroom Hotel Borobudur Jl. Lapangan Banteng Selatan, Jakarta.

Mata Acara Rapat

Rapat diselenggarakan dengan mata acara sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi Mengenai Keadaan Dan Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2018 Termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2018 Dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018 Sekaligus Pemberian Pelunasan Dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*Volledig Acquit Et De Charge*) Kepada Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan Atas Tindakan Pengurusan Dan Pengawasan Yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2018.
2. Pengesahan Laporan Tahunan Termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2018, Sekaligus Pemberian Pelunasan Dan Pembebasan Tanggung Jawab (*Acquit Et De Charge*) Kepada Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan Atas Tindakan Pengurusan Dan Pengawasan Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2018.
3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih, Termasuk Pembagian Dividen Untuk Tahun Buku 2018.
4. Penetapan Tantiem Untuk Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2018 Dan Gaji/Honorarium Berikut Fasilitas Dan Tunjangan Tahun Buku 2019.
5. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik Untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Dan Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2019.
6. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan Dan Penyeragaman Nomenklatur Jabatan.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Rapat dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yaitu:

Dewan Komisaris		Direksi	
Komisaris Utama/Independen	: Agus Suhartono	Direktur Utama	: Arviyan Arifin
Komisaris Independen	: Soenggoel Pardamean Sitorus	Direktur Keuangan	: Mega Satria
Komisaris	: Jhoni Ginting	Direktur Pengembangan Usaha	: Fuad Iskandar Zulkarnain Fachroeddin
Komisaris	: Robert Heri	Direktur Operasi Produksi	: Suryo Eko Hadianto
Komisaris	: Taufik Madjid	Direktur SDM dan Umum	: Joko Pramono
Komisaris	: Heru Setyobudi Suprayogo	Direktur Niaga	: Adib Ubaidillah

Jumlah Saham Dengan Hak Suara Yang Sah Yang Hadir dan Presentasenya

Para pemegang saham Perseroan yang hadir mewakili sejumlah [9.190.636.990] saham termasuk 5 (lima) saham Seri A Dwiwarna atau sebesar [87,19%] dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah dikurangi dengan saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan sebesar [980.283.500] saham, diamna saham yang berhak hadir berdasarkan *Recording Date* Daftar Pemegang Saham per tanggal 1 April 2019.

Tata Tertib Rapat

- Rapat dipimpin Bapak Agus Suhartono selaku Komisaris Utama/Independen yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris berdasarkan Risalah Rapat Dewan Komisaris tanggal 23 April 2019.
- Dalam pembahasan setiap mata acara Rapat Tahunan para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.
- Untuk pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara para pemegang saham dengan pilihan suara abstain, tidak setuju dan setuju.

Berikut ini rincian keputusan mata acara Rapat

Mata Acara Rapat ke-1 (kesatu)	Persetujuan Laporan Tahunan Direksi Mengenai Keadaan Dan Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2018 Termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2018 Dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018 Sekaligus Pemberian
--------------------------------	---

	Pelunasan Dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (<i>Volledig Acquit Et De Charge</i>) Kepada Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan Atas Tindakan Pengurusan Dan Pengawasan Yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2018.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya/Memberikan Pendapat	2 (dua) pemegang saham		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	9.181.489.890 suara atau 99,90% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	9.147.100 suara atau 0,10% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	0 suara atau 0% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat (tidak ada)
Keputusan Rapat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2018 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2018. 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja, sebagaimana dimuat dalam laporannya nomor : 00154/2.1032/AU.1/02/0240-2/1/III/2019 tanggal 6 Maret 2019 dengan "opini wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Bukit Asam Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2018, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2018, sepanjang bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 		

Mata Acara Rapat ke-2 (kedua)	Pengesahan Laporan Tahunan Termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2018, Sekaligus Pemberian Pelunasan Dan Pembebasan Tanggung Jawab (<i>Acquit Et De Charge</i>) Kepada Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan Atas Tindakan Pengurusan Dan Pengawasan Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2018.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya/Memberikan Pendapat	Tidak Ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	9.181.489.890 suara atau 99,90% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	9.147.100 suara atau 0,10% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	0 suara atau 0% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat (tidak ada)
Keputusan Rapat	<p>Mengesahkan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Bukit Asam Tbk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang disusun berdasarkan Laporan Keuangan PKBL yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanto, Sungkoro & Surja, sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor 00373/2.1032/AU.2/11/0240-2/1/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 Dengan opini "<i>wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Bukit Asam Tbk tanggal 31 Desember 2018, serta aktivitas dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik,</i>" serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2018, sepanjang bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		

Mata Acara Rapat ke-3 (ketiga)	Penetapan Penggunaan Laba Bersih, Termasuk Pembagian Dividen Untuk Tahun Buku 2018		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya/Memberikan Pendapat	Tidak Ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	9.178.154.790 suara atau 99,86%	3.968.600 suara atau 0,04% dari	8.513.600 suara atau

	dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	0,10% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Keputusan Rapat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan penggunaan Laba Tahun Buku 2018 yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk PT. Bukit Asam Tbk sebesar Rp5.023.945.683.313 (Lima Triliun Dua Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Belas Rupiah) sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Dividen sebesar 75% atau Rp3.767.959.262.485 (Tiga Triliun Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) . b. Sisanya sebesar 25% atau Rp1.255.986.420.828 (Satu Triliun Dua Ratus Lima Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) dicatat sebagai Saldo Laba. 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen Tahun Buku 2018 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 		

Mata Acara Rapat Ke-4 (Keempat)	Penetapan Tantiem Untuk Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2018 Dan Gaji/Honorarium Berikut Fasilitas Dan Tunjangan Tahun Buku 2019.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya/Memberikan Pendapat	Tidak Ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	8.940.080.446 suara atau 97,27% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	6.083.600 suara atau 0,07% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	244.472.944 suara atau 2,66% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Keputusan Rapat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna guna menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2018 serta menetapkan honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk Tahun 2019. 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna guna menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2018 serta menetapkan gaji, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Direksi untuk tahun 2019. 		

Mata Acara Rapat ke-5 (kelima)	Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik Untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Dan Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2019.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya/Memberikan Pendapat	Tidak Ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	8.902.072.696 suara atau 96,86% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	8.780.472 lembar saham atau 0,10% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	279.783.822 lembar saham atau 3,04% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Keputusan Rapat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global <i>PricewaterhouseCoopers</i> di Indonesia) untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2019 dan Periode lainnya dalam Tahun Buku 2019, Laporan <i>Standalone</i>, melaksanakan audit umum atas laporan keuangan PKBL Tahun Buku 2019, serta Laporan hasil Evaluasi Kinerja Perseroan Tahun Buku 2019. 2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. Menunjuk Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik yang telah ditetapkan dalam Rapat ini, dikarenakan penunjukan akuntan publik perlu disesuaikan dengan hasil evaluasi, serta sepanjang penunjukan dilakukan dengan tunduk pada kriteria Akuntan Publik yang ditetapkan dalam kebijakan Perseroan. b. Menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugas karena sebab apapun berdasarkan ketentuan dan peraturan pasar modal; dan c. Menetapkan kondisi, persyaratan penunjukan dan honorarium Kantor Akuntan Publik Pengganti. 		

Mata Acara Rapat Ke-6 (Keenam)	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan Dan Penyeragaman Nomenklatur Jabatan.																																						
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya/Memberikan Pendapat	Tidak Ada																																						
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju																																				
	7.754.574.761 suara atau 84,38% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	1.425.072.157 suara atau 0,12% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	10.990.072 suara atau 15,50% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat																																				
Keputusan Rapat	<p>1. Usulan Penyeragaman Nomenklatur Jabatan</p> <p>Bahwa perubahan nomenklatur jabatan Direksi ini dilakukan dalam rangka penyesuaian dan efektivitas koordinasi yang dilakukan di internal Holding Industri Pertambangan (“HIP”), PT Bukit Asam Tbk. merupakan salah satu anggota HIP, sehingga usulan nomenklatur Jabatan Direksi PT Bukit Asam Tbk. menjadi sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nomenklatur Jabatan Saat ini</th> <th>Menjadi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Direktur Utama</td> <td>Direktur Utama</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Direktur Keuangan</td> <td>Direktur Keuangan</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Direktur Operasi Produksi</td> <td>Direktur Operasi dan Produksi</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Direktur Pengembangan Usaha</td> <td>Direktur Pengembangan Usaha</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Direktur Niaga</td> <td>Direktur Niaga</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Direktur SDM dan Umum</td> <td>Direktur Sumber Daya Manusia</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. Mengalihkan tugas anggota Direksi menjadi sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama</th> <th>Nomenklatur Lama</th> <th>Nomenklatur Baru</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Suryo Eko Hadianto</td> <td>Direktur Operasi Produksi</td> <td>Direktur Operasi dan Produksi</td> <td>Alih Tugas</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Joko Pramono</td> <td>Direktur SDM dan Umum</td> <td>Direktur Sumber Daya Manusia</td> <td>Alih Tugas</td> </tr> </tbody> </table> <p>3. Dengan pengalihan tugas anggota Direksi sebagaimana dimaksud angka 2 tersebut di atas, maka susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:</p> <p>a. Dewan Komisaris</p> <p>1) Agus Suhartono : Komisaris Utama/Independen 2) Soenggoel Pardamean Sitorus : Komisaris Independen 3) Jhoni Ginting : Komisaris 4) Robert Heri : Komisaris 5) Taufik Madjid : Komisaris 6) Heru Setyobudi Suprayogo : Komisaris</p> <p>b. Direksi</p> <p>1) Arviyan Arifin : Direktur Utama 2) Mega Satria : Direktur Keuangan 3) Suryo Eko Hadianto : Direktur Operasi dan Produksi 4) Fuad Iskandar Zulkarnain Fachroeddin : Direktur Pengembangan Usaha 5) Adib Ubaidillah : Direktur Niaga 6) Joko Pramono : Direktur Sumber Daya Manusia</p> <p>4. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi PT Bukit Asam Tbk. untuk menyatakan sesuatu yang diputuskan rapat dalam bentuk akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.</p>			No	Nomenklatur Jabatan Saat ini	Menjadi	1.	Direktur Utama	Direktur Utama	2.	Direktur Keuangan	Direktur Keuangan	3.	Direktur Operasi Produksi	Direktur Operasi dan Produksi	4.	Direktur Pengembangan Usaha	Direktur Pengembangan Usaha	5.	Direktur Niaga	Direktur Niaga	6.	Direktur SDM dan Umum	Direktur Sumber Daya Manusia	No	Nama	Nomenklatur Lama	Nomenklatur Baru	Keterangan	1.	Suryo Eko Hadianto	Direktur Operasi Produksi	Direktur Operasi dan Produksi	Alih Tugas	2.	Joko Pramono	Direktur SDM dan Umum	Direktur Sumber Daya Manusia	Alih Tugas
No	Nomenklatur Jabatan Saat ini	Menjadi																																					
1.	Direktur Utama	Direktur Utama																																					
2.	Direktur Keuangan	Direktur Keuangan																																					
3.	Direktur Operasi Produksi	Direktur Operasi dan Produksi																																					
4.	Direktur Pengembangan Usaha	Direktur Pengembangan Usaha																																					
5.	Direktur Niaga	Direktur Niaga																																					
6.	Direktur SDM dan Umum	Direktur Sumber Daya Manusia																																					
No	Nama	Nomenklatur Lama	Nomenklatur Baru	Keterangan																																			
1.	Suryo Eko Hadianto	Direktur Operasi Produksi	Direktur Operasi dan Produksi	Alih Tugas																																			
2.	Joko Pramono	Direktur SDM dan Umum	Direktur Sumber Daya Manusia	Alih Tugas																																			

Jadwal Dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

Selanjutnya sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat Ke-3 (ketiga) sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen dari laba bersih Perseroan sebesar 75% dari laba Perseroan atau sebesar Rp3.767.959.262.485 (Tiga Triliun Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Lima Rupaiah), dimana besarnya dividen tunai per saham akan ditetapkan setelah memperhitungkan saham treasury yang dikuasai oleh Perseroan sampai dengan tanggal recording date yaitu 8 Mei 2019, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2018 sebagai berikut:

Jadwal

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) <ul style="list-style-type: none">• Pasar Reguler dan Negosiasi• Pasar Tunai	6 Mei 2019 8 Mei 2019
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) <ul style="list-style-type: none">• Pasar Reguler dan Negosiasi• Pasar Tunai	7 Mei 2019 9 Mei 2019
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	8 Mei 2019
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2018	29 Mei 2019

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau *recording date* pada tanggal 8 Mei 2019 dan/atau pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 8 Mei 2019.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 29 Mei 2019. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom ("BAE") dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120 paling lambat tanggal 8 Mei 2019 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan form DGT yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE sesuai ketentuan dan peraturan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 29 April 2019
PT BUKIT ASAM TBK
DIREKSI